

Revitalization of the Koperasi Keramat Dagang as an Economic Institution

Revitalisasi Koperasi Keramat Dagang Sebagai Lembaga Ekonomi

Yumiati Yumiati

*Faculty of Law, Social and Political Science, Universitas
Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia*

M Jeffri Arlinandes Chandra

*Faculty of Law, Social and Political Science, Universitas
Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia*

Rahma Fitri

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

✉ Corresponding email: r.fitri@unib.ac.id

Abstract

Koperasi Keramat Dagang, which was established in 2004, has several problems such as organizational management, poor financial management and not optimal use of resources so that opportunities for cooperatives to develop are hampered and affect the welfare of members of the Koperasi Keramat Dagang in Kaur Regency. The purpose of this community service is to revitalize



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

cooperatives so that poverty does not occur underdevelopment and with this revitalization the management of cooperatives can be even better. The methods used are lectures, discussions and questions and answers, training in organizational management and conducting simple bookkeeping training in cooperatives. The community service team began with friendly relations with cooperative management and deepening information about the problems that occurred at the Koperasi Keramat Dagang, after that the community service team conducted community service activities for management and cooperative members on 14-15 August 2020 and handed over Sea Products Management Equipment Grants.

KEYWORDS *Cooperative, Fisherman, Kaur*

Abstrak

Koperasi Keramat Dagang berdiri sejak 2004 memiliki beberapa permasalahan seperti dalam manajemen organisasi, penataan keuangan yang kurang baik serta pemanfaatan sumberdaya yang belum maksimal sehingga peluang untuk koperasi berkembang terhambat dan mempengaruhi kesejahteraan anggota Koperasi Keramat Dagang Kabupaten Kaur. Tujuan adanya pengabdian kepada masyarakat ini untuk merevitalisasi koperasi agar tidak terjadinya keterbelakangan kemiskinan dan dengan adanya revitalisasi ini dapat lebih baik lagi dalam pengelolaan koperasi. Metode yang digunakan dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab, pelatihan manajemen organisasi serta melakukan pelatihan pembukuan sederhana pada koperasi. Tim Pengabdian kepada masyarakat mengawali dengan kegiatan silaturahmi kepada pengurus koperasi dan memperdalam informasi mengenai permasalahan yang terjadi di Koperasi Keramat Dagang, setelah itu tim pengabdian melakukan pengabdian kepada pengurus dan anggota koperasi pada tanggal 14 -15 Agustus 2020 dan menyerahkan Hibah Alat-alat Pengelolaan Hasil Laut.

KATA KUNCI *Koperasi; Nelayan; Kaur*

Pendahuluan

Bengkulu memiliki 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota salah satunya Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah paling Selatan Provinsi Bengkulu dan berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, memanjang di bagian Barat Kabupaten Kaur yakni Samudera Hindia sepanjang 108,6 km. Berdasarkan Surat Mendagri No. 136/205/OPUM tanggal 12 September 2005 Kabupaten Kaur mempunyai luas wilayah daratan seluas 2.556 km² dengan garis pantai sepanjang 106,6 km dengan demikian luas kawasan laut sejauh 4 mil dari garis pantai meliputi wilayah seluas 789,7 km² (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Potensi laut menjadi salah satu potensi utama di Kabupaten Kaur sehingga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara menangkap dan mengolah ikan dari hasil tangkapan tersebut, hal ini terlihat dari jumlah profesi sebagai nelayan di kabupaten Kaur mencapai 2.567 orang (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, p. 19). Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa :

Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

Nelayan kecil atau dapat disebut juga dengan nelayan tradisional dalam mencari ikan menggunakan alat dan teknologi seadanya, di mana kegiatan menangkap ikan ini merupakan pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi hal inipun nelayan masih belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang. Untuk pemenuhan kebutuhan melaut nelayan tradisional sebagian mencari dana dan bagi nelayan yang tidak memiliki kapal

melakukan perjanjian kepada juragan kapal agar dapat melaut. Hal ini menjadi salah satu masalah selain munculnya modernisasi dalam sektor perikanan dan banyak nelayan masih menggunakan teknologi yang sederhana, di sini nelayan membutuhkan kegiatan perekonomian yang berbasis kerakyatan sehingga dapat langsung menyentuh para nelayan yakni seperti koperasi.

Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur memiliki 3 (tiga) koperasi yang sangat dekat dengan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yakni TPI Keramat Dagang yang berdiri juga Koperasi Keramat Dagang dikelola oleh Bapak Martin, TPI Suka Maju yang berdiri juga Koperasi Suka Maju dikelola oleh Bapak Bone, dan TPI KBR yang juga berdiri Koperasi KBR dikelola oleh Bapak Riduan (Martin, 2019). Dari ketiga koperasi ini Koperasi Keramat Dagang mengalami beberapa permasalahan di mana koperasi yang telah berdiri sejak 2004 ini memiliki manajemen organisasi yang kurang baik hal ini dikarenakan salah satunya latar belakang pendidikan serta para pengurus memiliki kesibukan yang lain, selain itu penataan keuangan yang masih berantakan sehingga belum adanya pembukuan yang baik. Selain itu koperasi ini belum dapat secara maksimal mengatur semua aktifitas ekonomi nelayan misalnya dari jadwal penangkapan, fasilitas penangkapan, kegiatan budidaya, dukungan teknologi dan inovasi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, mekanisme pemantauan, konservasi, pengumpulan, manajemen, jaringan kerjasama, model pemasaran berbasis *digital (online)*, merek produk dan industrialisasi pengolahan ikan.

Oleh karena itu seharusnya koperasi ini dapat menjadi salah satu lembaga sosial yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan yang memiliki jalinan kerjasama dan sebagai lembaga ekonomi yang menyelenggarakan kemakmuran rakyat, akan tetapi belum dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut pengabdian pada masyarakat akan memfokuskan pada revitalisasi Koperasi Keramat Dagang di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Hal ini bertujuan untuk membantu Koperasi Keramat Dagang agar dapat lebih baik dalam pengelolaan, manajemen, pembukuan sederhana dan melayani anggota dengan baik serta dengan pengabdian ini dapat memberdayakan, memberikan pengetahuan dan pemahaman nelayan agar tidak terjadinya

keterbelakangan, kemiskinan, dan dengan pengabdian ini juga dapat agar para anggota koperasi mencapai kesejahteraan.

Nelayan yakni orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut (Sastrawidjaya, 2002, p. 25) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Nelayan adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan. (KBBI, n.d.) Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir.(Sastrawidjaya, 2002, p. 26) Para nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya, serta pada umumnya nelayan tinggal di pinggir pantai dengan sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.(Subri M, 2005, p. 7) Berdasarkan penerapan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan disebutkan bahwa :

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Menurut Imron, Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggiran pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.(Subri M, 2005, p. 7)

Ada beberapa ciri masyarakat nelayan menurut Hadi Sutrisno yaitu: (Hadi Sutrisno, 2003, p. 73)

1. kondisi sosial ekonomi yang rendah,
2. pendidikan yang rendah,
3. fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang,
4. hunian liar (*squatters*) dan kumuh (*slum*).

Nelayan dapat dibedakan beberapa kategori menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai berikut :

1. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang

menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).

2. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
3. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
4. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

Nelayan berdasarkan 4 tingkatan, dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi sebagai berikut:

1. Nelayan tradisional (*Peasher-fisher*)

Nelayan tradisional alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Umumnya nelayan tradisional masih menggunakan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.

2. *Post-Peasant Fisher*

Nelayan kategori ini dicirikan penggunaan teknologi penangkapan lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Wilayah nelayan tangkap ikan lebih jauh sehingga mereka memperoleh surplus dari hasil tangkapan itu.

3. *Commercial Fisher*

Commercial Fisher adalah nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Teknologi yang digunakan sudah lebih besar, membutuhkan keahlian tersendiri baik dalam mengoperasikan kapal maupun alat tangkap.

4. *Industrial Fisher*

Nelayan skala besar berciri besarnya kapasitas teknologi penangkapan dan jumlah armada dengan orientasi lebih pada keuntungan dan melibatkan buruh nelayan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang berorganisasi kerja lebih kompleks.

Koperasi dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperation Vereniging* yang berarti “bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu”(Rachmadi Usman, 2000, p. 64). Koperasi menurut Bahasa Inggris yaitu *Cooperation*. “Co” berarti bersama dan “Operation” berarti bekerja. Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.(Sutantya Raharja, 2000, p. 1) Menurut G. Kartasapoetra, dkk, koperasi adalah: (G. Kartasapoetra, 2003, p. 1)

“Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan orang-orang yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.”

Definisi koperasi menurut Hatta adalah Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberikan jasa kepada seseorang buat semua orang.(Nindy Refita, 2013) Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi di atas, maka dapat disimpulkan ada 4 (empat) unsur-unsur koperasi yaitu: (Hendrojogi, 2012, p. 22)

1. Koperasi merupakan badan usaha.
2. Koperasi dapat didirikan oleh seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
3. Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
4. Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan salah satu kelembagaan yang dapat dibentuk oleh nelayan sebagai pendukung untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh nelayan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yaitu :

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Karakteristik koperasi dari sisi kelembagaan dan usaha inilah yang nantinya dapat mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan kelembagaan koperasi, setiap anggota akan mendapatkan insentif atas pengelolaan koperasi, proses redistribusi aset yang adil dengan mekanisme SHU dan memperluas akses sumber daya ekonomi yang ada. Selain itu, dengan kelembagaan koperasi, nelayan juga akan mampu membangun kekuatan yang secara kolektif lebih besar dalam menghadapi rantai ekonomi yang tidak menguntungkan nelayan. (Robby Alexander Sirait, 2018, p. 6) Koperasi dapat berperan untuk membantu nelayan dengan mendapatkan bantuan baik yang berupa dana maupun alat tangkap serta kapal, apabila sekelompok nelayan bergabung membentuk kerjasama koperasi, maka mereka dapat meraih manfaat dari pencapaian skala ekonomi dan penguatan daya tawar di pasar input dan output. Manfaat-manfaat dari skala ekonomi tersebut diperoleh melalui *economies of materials, economies of machinery, economies of highly*. (Iin Indarti, 2015)

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan :

a. Ceramah

Metode ini dipergunakan untuk memberikan pemahaman kepada para nelayan dan para anggota mengenai koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dapat membantu nelayan. Dalam melakukan metode ceramah ini diusahakan untuk menghindari pembahasan yang teoritis karena hal ini akan sulit dicerna oleh nelayan dan pengelola koperasi dengan tingkat pendidikan yang tidak sama, sehingga penggunaan bahasa yang mudah dimengerti yakni bahasa sehari-hari serta memberikan contoh kasus-kasus yang berkaitan menjadi metode yang digunakan. Adapun Waktu penyajian ceramah berkisar

30 sampai dengan 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan, diskusi tanya jawab dan dialog.

b. Diskusi, tanya jawab dan dialog

Dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan dialog hal ini dilakukan untuk memberikan komunikasi dua arah sebagai wujud khalayak sasaran dapat berpartisipasi, dan ditemukan solusi penyelesaiannya.

c. Pelatihan Manajemen Organisasi

Dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pelatihan manajemen organisasi agar dapat diketahui dan dipahami oleh para pengelola koperasi sehingga bantuan-bantuan dapat diperoleh pada koperasi ini

d. Pelatihan Pembukuan sederhana pada Koperasi

Pada kegiatan ini memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pembukuan sederhana dan dilakukan pendampingan pada para pengelola koperasi sehingga adanya data mengenai pemasukan dan pengeluaran serta terekapnya hutang para pedagang ecer di Koperasi Keramat Dagang

Hasil dan Pembahasan

Koperasi berasal dari kata *co* yang berarti bersama serta *operation* yang mengandung makna berbeda. Jadi, secara eksikologis koperasi bermakna sebagai suatu perkumpulan kejasama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan untuk keluar dan masuk sebagai anggotanya. (Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, 2002, p. 1) Koperasi dalam sistem perekonomian merupakan soko guru, serta koperasi memiliki cita cita yang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia.

Peran koperasi dalam masyarakat sangatlah penting seperti yang diungkapkan oleh Rufaidah bahwa koperasi dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri atau bergerak terlalu dominan pada salah satu aspek, sehingga pola gerakan koperasi harus beriringan dengan pola gerakan masyarakat (Erlina Rufaidah, 2017) oleh sebab itu koperasi menjadi salah satu sumber peningkatan ekonomi masyarakat seperti halnya yang diungkapkan oleh Pandji Anoraga, Koperasi adalah suatu

bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Untuk mencapai tujuan hidup itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu. (Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2007, p. 1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterahkan anggotanya sebagaimana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi koperasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial adalah:(Tiara Febdiana, 2013)

1. Fungsi sosial yaitu mengatur cara-cara manusia hidup.
2. Fungsi ekonomi yaitu mengatur manusia demi kelangsungan hidupnya.
3. Fungsi etika yaitu cara perilaku dan meyakini kepercayaan mereka.

Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial.(Subandi, 2013, p. 30)

1. Fungsi dalam Bidang Ekonomi
 - a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
 - b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
 - c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
 - d. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
 - e. Meningkatkan penghasilan anggota.
 - f. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga.
 - g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
 - h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
 - i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif.
2. Fungsi dalam Bidang Sosial
 - a. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
 - b. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan beradab.

- c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
- d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

Beranekaragam jenis koperasi salah satunya yakni Koperasi perikanan yang sangat diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak utama dalam ekonomi kerakyatan di sub sektor perikanan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 dinyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi perikanan diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kerakyatan di sub-sektor perikanan. Salah satunya yakni di Kabupaten Kaur, Kabupaten Kaur memiliki potensi yang besar terhadap potensi Sumber Daya Alam Laut yakni di sepanjang garis pantai 89,17 Km.

Profesi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Kaur yakni sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil tangkap tersebut dijual langsung kepada konsumen baik yang berada dekat dengan nelayan bahkan keluar kecamatan Pasar Lama Kabupaten Kaur agar ikan dapat banyak terjual, akan tetapi jika tidak banyak ikan yang laku maka diproses menjadi ikan kering.

Berlimpahnya sumber daya alam ini membuat para nelayan kewalahan di Kecamatan Pasar Lama dan para nelayan belum ada wadah untuk menampung hasil tangkap mereka, oleh karena itu alasan inilah terbentuknya Koperasi Keramat Dagang yang memiliki Nomor Badan Hukum 34/BH/Kop2/11/2004 tanggal 9 Februari 2004, awal berdirinya koperasi ini beranggotakan 45 anggota yang berprofesi sebagai nelayan, koperasi ini terus berjalan maju hingga mengalami kemunduran dan tidak aktif lagi karena beberapa faktor penyebab seperti banyak nelayan yang pindah profesi menjadi buruh dan pedagang, para pengurus yang tidak lagi berpartisipasi, dan akhirnya terjadi tidak ada aktivitas pada Koperasi Keramat Dagang serta dapat dikatakan “Mati Suri”.

Pada tahun 2019 pengurusan diambil alih oleh Pak Martin untuk mengatur jalannya pemasaran dari hasil tangkap para anggota nelayan dan koperasi juga mengedarkan hasil tangkap ikan kepada para pengecer

yang ingin membeli hasil tangkap ikan nelayan akan tetapi terjadi juga masalah adanya wanprestasi para pedagang ecer yang terlambat membayar, membayar dengan cara mencicil, bahkan ada pedagang ecer yang belum dapat membayar sama sekali. Pada tahun 2020 ini keinginan kemajuan dari anggota koperasi keramat dagang sangat besar dan para anggota menginginkan adanya perombakan dari dalam pengurusan koperasi keramat dagang serta ingin melakukan perubahan dalam koperasi ini.

Pada tahapan persiapan, Tim pengabdian pada masyarakat Universitas Terbuka Pada tanggal 31 Juli s.d. 01 Agustus 2020 melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada pengurus Koperasi Keramat Dagang Bapak Martin dan Bapak Iwan dan beberapa anggota koperasi yang saat itu baru selesai melaut dan meletakkan hasil tangkap di Koperasi Keramat Dagang, dengan melakukan wawancara kepada mereka mengenai permasalahan yang dihadapi yang kemudian dapat dilakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan agar dapat tepat sasaran dan guna. Setelah mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh pengurus koperasi baru kemudian tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Terbuka melakukan koordinasi dan menyusun peta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan koperasi keramat dagang.



GAMBAR 1. Koordinasi Awal Tim Pengabdian Pada Masyarakat di Rumah Pengurus Koperasi Keramat Dagang

Setelah menyusun kegiatan yang akan dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat di Koperasi Keramat Dagang Kabupaten Kaur. Tim Pengabdian Pada Masyarakat pada tanggal 13 Agustus 2020 melakukan perjalanan kembali ke Kabupaten Kaur serta mempersiapkan untuk acara pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2020.

Pada tanggal 14 Agustus 2020 dilakukan pengabdian ada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Pemanfaatan Koperasi Dalam Pengelolaan Hasil Tangkap Ikan Di Desa Pasar Lama Kabupaten Kaur”. Kegiatan ini direncanakan pada Pukul 16.00 WIB di TPI Pasar Lama akan tetapi acara dimundurkan karena para nelayan yang juga anggota koperasi keramat dagang pada hari tersebut belum dapat pulang pada siang hari, sehingga jadwal sosialisasi dilaksanakan pada Pukul 19.30 WIB.

Gambar 2



Gambar 3



GAMBAR 2 (sebelah kiri) dan GAMBAR 3 (sebelah kanan) Tim Pengabdian Pada Masyarakat meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat berkumpul saat pengabdian dan lokasi Koperasi Keramat Dagang



GAMBAR 4. Sosialisasi Tim Pengabdian Pada Masyarakat Di TPI Keramat Dagang Pukul 19.30 WIB



GAMBAR 5. Antusias dari para peserta sosialisasi Pemanfaatan Koperasi Dalam Pengelolaan Hasil Tangkap Ikan Di Desa Pasar Lama Kabupaten Kaur



GAMBAR 6. Suasana Sosialisasi di Koperasi Keramat Dagang Pukul 19.30 WIB

Pada sosialisasi ini dihadiri oleh Bapak Herman selaku Ketua BPD Desa Pasar Lama yang mewakili Kepala Desa serta Bapak Martin yang mewakili Ketua Pengurus koperasi serta para nelayan yang merupakan anggota Koperasi Keramat Dagang. Pada sosialisasi ini menggunakan metode ceramah, yang membahas mengenai hukum koperasi yang bertujuan agar para anggota dan pengurus memahami penting legalitas dan pemanfaatan serta pengelolaan koperasi yang idealnya buat para anggota koperasi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi anggota koperasi. Hal ini disambut hangat oleh para anggota koperasi dengan berbagai macam pertanyaan dari yang sederhana mengenai bagaimana idealnya koperasi, dan hingga ke permasalahan inti yang ada dikoperasi seperti pengurus yang melepas tanggung jawab dan keinginan dari anggota koperasi yang ingin membubarkan koperasi ini dan membuat koperasi yang ideal sesuai dengan keinginan anggota koperasi.

Pada keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2020 pada pukul 09.00 WIB tim pengabdian pada masyarakat kembali melakukan kegiatan bersama para nelayan yang berstatus anggota koperasi Keramat Dagang dalam kegiatan dengan judul “Workshop Kiat Pembentukan Koperasi dan Serah Terima Hibah Alat-alat Pengelolaan Hasil Laut”. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan tim pengabdian pada masyarakat FHSIP Universitas Terbuka mengenai kiat dan trik agar koperasi dapat memiliki

banyak kegiatan-kegiatan dan unit-unit usaha agar dapat membantu kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri, serta tim pengabdian pada masyarakat FHISIP Universitas Terbuka menyerahkan hibah peralatan pengelolaan hasil tangkap laut dan masker kepada para nelayan dan pengurus Koperasi Keramat Dagang. Selain itu tim juga melakukan pendampingan kepada pengurus koperasi dan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dengan menggunakan pembukuan yang sederhana sehingga terekapnya pemasukan dan pengeluaran serta hutang-hutang para pedagang ecer yang membeli ikan di Koperasi Keramat Dagang.



Gambar 7. Penyerahan alat pengelolaan hasil laut kepada anggota koperasi TPI Keramat Dagang



Gambar 8. Penyerahan alat-alat pengelolaan hasil laut kepada nelayan



Gambar 9. Suasana Di Koperasi Keramat Dagang sesuai tim pengabdian pendampingan dan pemahaman an pengetahuan kepada pengurus koperasi mengenai pengelolaan keuangan dengan menggunakan pembukuan yang sederhana.

Tim pengabdian pada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada para pihak Pengurus dan Anggota Koperasi Keramat Dagang termasuk pihak Universitas Terbuka yang telah turut andil dalam melakukan

pengabdian pada masyarakat sehingga masyarakat merasakan perhatian kecil dari pengabdian pada masyarakat.

Kesimpulan

Koperasi Keramat Dagang merupakan salah satu koperasi perikanan yang ada di Desa Pasar Lama Kabupaten Kaur yang berdiri pada tahun 2004 dengan Nomor Badan Hukum 34/BH/Kop2/11/2004 tanggal 9 Februari 2004. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota yang mana terdiri dari para nelayan-nelayan yang ada di Desa Pasar Lama. Koperasi ini memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi yakni dari manajemen pada pengurusan koperasi yang belum optimal sehingga kegiatan koperasi menjadi terbengkalai dan tidak memiliki aktivitas kecuali pemasaran saja. Dengan adanya tim pengabdian pada masyarakat ini membantu para pengurus yang ada untuk melakukan revitalisasi pada koperasi keramat dagang, pada manajemen pengurusan dan juga aspek unit usaha yang akan digerakkan oleh koperasi.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat FHISIP Universitas Terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Kaur dan Dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaur agar dapat memperhatikan koperasi nelayan yang ada di Kabupaten Kaur khususnya kepada Koperasi Keramat Dagang baik dari pemberian bantuan alat tangkap, pemberian sosialisasi dan pendampingan pada koperasi ini. Serta diharapkan para anggota agar dapat terus kompak dan bersatu dalam kemajuan Koperasi Keramat Dagang untuk kesejahteraan bersama.

Referensi

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). *Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu*. Kementerian Perikanan Dan Kelautan.

- [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/A_PDS/Potensi Usaha dan Investasi/Bengkulu.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/A_PDS/Potensi%20Usaha%20dan%20Investasi/Bengkulu.pdf)
- Erlina Rufaidah. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, 22 Nomor 2, 361–374. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/824>
- G. Kartasapoetra. (2003). *Koperasi Indonesia*. Rineka Cipta.
- Hadi Sutrisno. (2003). *Metodologi Research*. Pustaka Andi.
- Hendrojogi. (2012). *Koperasi : Asas-Asas, Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Iin Indarti. (2015). Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Berkelanjutan. *Dinamika Dan Bisnis*, 12, 1–13. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/379/714>
- KBBI. (n.d.). *Nelayan*. <https://kbbi.web.id/nelayan>
- Martin. (2019). *Interview*.
- Nindy Refita. (2013). *Definisi Koperasi Menurut Berbagai Ahli*. <http://nindyrefita.blogspot.com/2013/11/pengertian-koperasi-menurut-berbagai.html>
- Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko. (2002). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Rineka Cipta.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti. (2007). *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta.
- Rachmadi Usman. (2000). *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Djambatan.
- Robby Alexander Sirait. (2018). *Penguatan Pern Koperasi Nelayan : Manifestasi Ekonomi Kerakyatan* (Volume III; Edisi 12). <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-60.pdf>
- Sastrawidjaya. (2002). *Nelayan Nusantara*. Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Subandi. (2013). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Alfabeta.
- Subri M. (2005). *Ekonomi Kelautan*. RajaGrafindo Persada.
- Sutantya Raharja. (2000). *Hukum Koperasi Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Tiara Febdiana. (2013). *Pengertian, Prinsip dan Unsur Koperasi*. <http://tiarafebdinatugassoftskill.blogspot.co.id/2013/10/pengertian->

prinsip-dan-unsur-unsur.html

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

None

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 21, 2022

Revised : April 11, 2022; August 29, 2022; October 16, 2022

Accepted : November 11, 2022

Published : November 29, 2022